

## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR Telp: - Fax: - Hotline: Email: -

## PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.0424.000156

Berdasarkan : Surat Permohonan PT. TIRTA RADJA LINES, Nomor : SPD.L.IDMAK.2404.000161, Tanggal 24 Apr 2024, Perihal

MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan: Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. TIRTA RADJA LINES, surat Kapal dan dokumen yang diterima,

didapat keterangan sebagai berikut:

Nama KapalBendera/Call SignMENUMBARID / YB 6025

Ukuran KapalJumlah ABK: 135: 8

Pemilik/pencharter Kapal
 Agen Kapal
 PT.WISAN PETRO ENEGI /
 PT. TIRTA RADJA LINES

Pelabuhan Asal
 Pengirim kargo (shipper)
 Penerima kargo (consignee)
 MAKASSAR
 PT.WISAN PETRO ENERGI
 PT.WISAN PETRO ENERGI

Penerima kargo (consignee)
 Tanggal tiba di Pelabuhan
 Pelabuhan Asal
 Pelabuhan Asal
 Penerima kargo (consignee)
 PT.WISAN PET
 25 Apr 2024
 MAKASSAR

- Nama Kargo : Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6)

- Jumlah Kargo : **50 Ton** - Rencana kegiatan : MUAT

Mengingat

- :1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208):
- 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

## **MEMBERIKAN PERSETUJUAN:**

Kepada : Kapal MENUMBAR

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 25 Apr 2024



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 24 APR 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.